



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 410.1 / 193 - Disdik.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
AL - FATAH KEC KARANGPAWITAN KAB GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al - Hidayah Kec. Karangpawitan Nomor: 03/AF/S.Per/VIII/2005 tanggal 4 Agustus 2005
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/II/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab.Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No.6 Tahun 2002
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Karangpawitan Nomor 451.2/109 - Disdik tanggal 5 Agustus 2005
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Karangpawitan Nomor 400/502-Kec tanggal 8 Agustus 2005
3. Surat Keterangan dari Kepala Departemen Agama Kab. Garut nomor : Kd.10.5.4/2/PP.007/730/2005 tanggal 8 Agustus 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al – Hidayah
Alamat Yayasan : Babakan Anyar Guntur Kec. Garut Kota
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Nama Sekolah : TK. AL - FATAH
Alamat Sekolah : Kp. Pinggirjati Rt. 04/02 Kel. Karangmulya Karangpawitan
Mulai Pelaksanaan : 2005/2006
- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran** kepada Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu



Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 23 -02 -2006
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT,

DR. H. Maman Rusmana, M.Pd
NIP. 130409072

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Karangpawitan
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Karangpawitan
4. Ketua IGTKI Kab. Garut



بسم الله الرحمن الرحيم

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-FATAH

Pinggirjati-Karangmulya-Karangpawitan-Garut
Jln. A. Yani Timur Belakang No. 424 Hp. (085223676754)

SURAT TUGAS

Nomor : 11/TK.AF/III/2016

Dalam rangka implementasi system pendataan PAUD DIKMAS yang menjadi Instrumen pendataan individual baik dari satuan pendidikan, sarana prasarana. Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta didik yang terintegrasi dalam Aplikasi Pendataan PAUD DIKMAS maka yang bertanda tangan di bawah ini Kepala TK Al-Fatah Karangpawitan Kabupaten Garut memberikan kepala tugas kepada :

Nama : Rini Irpantini
NIP/NIY.NUPTK : 8241753655300033
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Kepala Sekolah / Operator
Nomor Seluler : 085223676754
Email : rini2irpantini@gmail.com

Sebagai OPERATOR PAUD DIKMAS pada TK AL-FATAH KARANGPAWITAN untuk tahun ajaran 2015/2016 dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut :

1. Menjadi contact person sekolah dalam rangka pengelolaan system PAUD DIKMAS
2. Melakukan pengumpulan, perekaman, pengelolaan dan pemeliharaan serta pemutahiran data pada Sistem Aplikasi PAUD DIKMAS secara valid, optimal, berkala dan berkesinambungan
3. Mengelola Data Pendidikan di situs <http://sdm.data.kemdikbud.go.id>
4. Memberikan laporan atas perkembangan dan capaian kegiatan

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab



Garut, 12 Maret 2016

Kepala Sekolah



Rini Irpantini, S.Pd.I